

Tinjauan Hukum Islam terhadap Ganti Rugi Akibat Klausula “Memecahkan Berarti Membeli”

Rizkia Fitri Ashila, N. Eva Fauziah, Ramdan Fawzi

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

ashilarizkii9@gmail.com, evafmawardi@gmail.com, ramdan.fawzi1985@gmail.com

Abstract — In certain shops, especially in the area of glassware like to find the phrase or clause "solving means buying". One of the shops or minimarkets that implement this is Indomaret in Bojongsong. However Indomaret Bojongsong wrote it in company regulations only. In terms of muamalah, similar to buying and selling mulamasah. But in this case, the obligation to buy is not because it has been touched but because the consumer has broken the goods belonging to the store both intentionally or unintentionally. The purpose of this study is to find out the compensation system due to "solving means to buy" at Indomaret and a review of Islamic law on the compensation system. The research method used is descriptive analysis. Primary and secondary data sources. The technique of collecting data is observation, interview, literature study, and documentation. The results show that the compensation system of "solving means buying" is done by requiring consumers to buy damaged goods. Based on a review of Islamic law on the compensation system is not allowed because there are harmony and conditions that are not met. Similarly, in terms of the DSN-MUI Fatwa N0.43 it was not in accordance with the provisions.

Keywords: *Agreement, Sale and Purchase, Compensation*

Abstrak — Pada toko-toko tertentu terutama di area barang pecah belah suka ditemukan kalimat atau klausula “memecahkan berarti membeli”. Salah satu toko atau minimarket yang menerapkan hal ini adalah Indomaret di Bojongsong. Namun Indomaret Bojongsong menuliskannya pada peraturan perusahaan saja. Dilihat dari segi muamalah, mirip dengan jual beli mulamasah. Namun dalam kasus ini, kewajiban membelinya bukan karena sudah disentuh akan tetapi karena konsumen telah memecahkan barang milik toko baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem ganti rugi akibat “memecahkan berarti membeli” di Indomaret dan tinjauan hukum Islam terhadap sistem ganti rugi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif. Sumber data primer dan sekunder. Teknik mengumpulkan datanya observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ganti rugi dari “memecahkan berarti membeli” dilakukan dengan mewajibkan konsumen membeli barang yang dirusak. Berdasarkan tinjauan hukum Islam terhadap sistem ganti rugi tersebut tidak diperbolehkan karena terdapat rukun dan syarat yang tidak dipenuhi. Begitu pula ditinjau dari Fatwa DSN-MUI N0.43 tidak sesuai dengan ketentuannya.

Kata kunci: *Perjanjian, Jual beli, Ganti Rugi*

I. PENDAHULUAN

Dimasa ini sangat banyak sekali permasalahan ekonomi

Islam, salah satunya yaitu tentang ganti rugi yang dilakukan konsumen kepada pihak perusahaan pada klausula “memecahkan berarti membeli”. Dalam kasus ini pihak perusahaan menuntut konsumen untuk membeli barang yang sudah mereka rusak atau pecahkan secara tidak sengaja. Sehingga menimbulkan ketidakjelasan hukumnya, karena di sisi lain jual beli semacam ini sama dengan jual beli mulamasah, namun yang membedakan di sini adalah, jual beli mulamasah itu terjadi bukan karena kelalaian konsumen yang menyebabkan kerusakan pada barang tersebut. Sedangkan dalam transaksi ganti rugi pada klausula “memecahkan berarti membeli” ini terjadi karena adanya kerusakan yang ditimbulkan oleh konsumen yang ditujukan sebagai tanggung jawab dari konsumen kepada perusahaan.

Dalam Islam setiap tindakan yang merugikan orang lain baik secara sengaja maupun tidak sengaja haruslah bertanggung jawab dengan cara menggantinya. Kewajiban mengganti rugi dalam Islam bertujuan untuk menjaga dan memelihara hata benda dari segala kehancuran dan kebinaasaan serta memberikan keamanan bagi pemiliknya dari hal-hal yang membahayakan

Klausula biasanya berisi hal-hal yang berkenaan dengan tanggung jawab konsumen tanpa menjelaskan hak yang akan didapatkan oleh konsumen dan bersifat menghilangkan tanggung jawab dari pelaku usaha. Tindakan pelaku usaha ini berpedoman pada Pasal 136 KUHPerdara yang berbunyi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Dalam pasal tersebut dijelaskan siapapun yang menyebabkan seseorang mengalami kerugian maka orang tersebut harus memberi ganti rugi kepada orang yang merasa dirugikan. Secara umum, tuntutan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pelaku usaha sebagai akibat kerusakan pada barang tersebut, baik yang berupa kerugian materi, fisik, maupun jiwa, dapat didasarkan pada beberapa ketentuan yang telah disebutkan.

Pada kasus ini banyak sekali pelaku usaha yang menggunakan klausula baku untuk mempercepat proses perjanjian. Salah satu minimarket yang masih menerapkan klausula “Memecahkan Berarti Membeli” adalah Indomaret Bojongsong, yang dimana konsumen harus membeli barang yang tidak sengaja dipecahkan akibat kelalaiannya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan salah satu karyawan yang dilakukan pada tanggal 7 maret 2020 peneliti menemukan fakta bahwa barang pecah yang diakibatkan oleh kosumen harus dibeli sebagai tanggung jawab dengan membayar keseluruhannya oleh pihak kosumen. Dalam transaksi ini kosumen diminta untuk membeli barang tersebut karena adanya kerusakan yang ditimbulkan oleh kosumen yang ditujukan untuk ganti rugi sebagai tanggung jawab dari kosumen. Transaksi ganti rugi ini masih dipertanyakan hukum Islamnya, karena dilain sisi transaksi tersebut sama dengan praktik jual beli mulamasah namun yang membedakan disini adalah mulamasah itu terjadi bukan karena kelalaian kosumen yang mengakibatkan kerusakan pada barang tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih rinci. Apakah transaksi seperti ini diperbolehkan dalam Islam atau tidak.

II. LADASAN TEORI

A. Jual Beli dalam Hukum Islam

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia, mempunyai landasan hukum yang kuat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. banyak sekali ayat-ayat yang membicarakan tentang jual beli, diantaranya adalah, (QS. an-Nissa'(4): 29).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu...”.

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut Ulama Hanafiyah, rukun jual beli hanya sigat (ijab dan qabul) yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan.

Adapun rukun jual beli menurut Jumhur ulama ada empat, yaitu:

1. Ba'i (penjual)
2. Mustari (pembeli)
3. Sigat (ijab dan qabul)
4. Mabi' (benda atau barang)

B. Syarat Jual Beli

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad, dan syarat kemestian. Dalam penetapan persyaratan jual beli para ulama berbeda pendapat, tentang syarat terjadinya akad.

1. Syarat orang yang berakad (*aqid*)
 - a. Berakal (*aqil*) agar tidak terkecoh. Orang atau bodoh tidak sah jual belinya.
 - b. Dapat membedakan (*tamyiz*)
 - c. Kehendak pribadi. Maksudnya bukan atas dasar paksaan dari orang lain. Apabila adanya salah satu pihak yang merasa terpaksa maka

transaksi jual beli tersebut tidak sah.

- d. Tidak mubazir, sebab harta orang yang mubazir itu di tangan walinya.
 - e. Baligh, anak kecil tidak sah jual belinya, adapun anak yang belum berumur tapi sudah mengerti sebagian ulama memperbolehkan. Karena jika tidak diperbolehkan akan menjadi kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.
2. Syarat-syarat *Sighat* akad

Menurut ulama, lafaz harus memenuhi syarat:

 - a. Keadaan ijab dan qabul berhubungan. Artinya salah satu keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.
 - b. Makna keduanya hendaklah mufakat (sama) walaupun lafaz keduanya berlainan.
 - c. Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, seperti katanya, “Kalau saya jadi pergi, saya jual barang ini sekian.”
 - d. Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu, seperti sebulan atau setahun, maka tidak sah.
 - e. Dalam satu majelis, artinya tidak ada yang memisahkan keduanya atau dilakukan dalam satu majelis, artinya antara penjual dan pembeli hadir dalam satu ruangan yang sama.
 3. Syarat-syarat barang yang dibeli

Adapun syaratnya yaitu:

 - a. Suci, barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak.
 - b. Ada manfaatnya, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dilarang pula mengambil tukarannya karena hal itu termasuk dalam artian menyia-nyiakan (memboros) harta yang terlarang.
 - c. Barang itu dapat diserahkan. Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, misalnya ikan dalam laut, barang rampasan yang masih berada di tangan yang merampasnya, barang yang sedang dijaminkan, sebab semua itu mengandung tipu daya (kecohan).
 - d. Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilinya, atau yang mengusahakan.
 - e. Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli, zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh-mengecoh.
 - f. Syarat yang berkaitan dengan nilai tukar pengganti barang ,

Ulama Fiqh mengemukakan syarat dari nilai tukar sebagai berikut:

 - a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
 - b. Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan

cek atau kartu kredit . apabila barang itu dibayar kemudia (berhutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas.

- c. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan oleh *syara'* seperti babi, khamar, karena kedua jenis ini tidak bernilai dalam pandangan *syara'*

C. Prinsip-prinsip Jual Beli

Adapun prinsip-prinsip jual beli dalam Islam, yaitu:

1. Prinsip suka sama suka (*án taradin*)

Pada prinsip ini menunjukkan bahwa segala aktivitas jual beli tidak boleh dilakukan dengan paksaan, penipuan, kecurangan, intimidasi, dan praktik lain yang menghilangkan kebebasan, kebenaran, dan kejujuran dalam transaksi ekonomi.

2. Takaran dan timbangan

Hal ini sangat diutamakan dan ditekankan umat Islam dalam aktivitas jual beli yang dilakukan.

3. Itikad baik

Hal ini dilakukan karena itikad baik dalam transaksi bisnis meruokan hakikat dari bisnis.

D. Ganti Rugi dalam Islam

Pengertian *dhaman* dalam khazanah hukum Islam cukup bervariasi, sebagaimana dijelaskan oleh Asmuni Mth, bahwa kata *dhaman* memiliki makna yang cukup beragam, baik makna secara bahasa maupun makna secara istilah. Secara bahasa *dhaman* diartikan sebagai ganti rugi atau tanggungan. Sementara secara istilah, *dhaman* adalah tanggungan seseorang untu memenuhi hak yang berkaitan dengan kehartabendaan, fisik, maupun perasaan seperti pencemaran nama baik. Dasar hukum ganti rugi terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah[2] : 194

فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya: "...Maka, barang siapa melakukan aniaya (kerugian) kepadamu, seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah da ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa."

Ketentuan ganti rugi menurut fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VII/2004 tentang ganti rugi:

1. Ketentuan umum

- a. Ganti rugi (*ta'wid*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- b. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'wid* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
- c. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya

dibayarkan.

- d. Besar ganti rugi (*ta'wid*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (real loss) yang pasti dialami (fixed cost) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena adanya peluang yang hilang (opportunity loss atau al-fushah al-dha-i'ah).
 - e. Ganti rugi (*ta'wid*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (dain), seperti salam. Istishna, sera murabahah dan ijarah.
2. Ketentuan Khusus
 - a. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan ata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
 - b. Besarnya ganti rugi ini tidal boleh dicantumkan dalam akad.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Analisis Sistem Ganti Rugi Akibat Klausula "Memecahkan Berarti Membeli" di Indomaret Bojongsong

Pada kasus membeli barang yang tidak sengaja dipecahkan atau dirusak ini sangat sering terjadi di Indomaret, contohnya seperti konsumen yang memecahkan parfum atau merusak kemasan, maka dia diwajibkan untuk membelinya. Kita sebagai masyarakat awam harus berhati hati apabila sedang berbelanja, karena dengan kita bersikap teledor maka kita akan mengakibatkan kerugian yang kita perbuat sendiri, namun tidak sedikit masyarakat yang tidak sadar atas keteledorannya, maka dari itu konsumen harus menyetujui peraturan yang telah ditentukan oleh pihak Indomaret.

Pada Indomaret Bojongsong perjanjian tidak dilakukan secara tertulis melainkan melalui lisan, jika konsumen tersebut melakukan sebuah kesalahan, dan memberitahu bahwa konsumen diharapkan hati hati dalam bertindak. Karena apabila ada suatu barang yang rusak disebabkan oleh konsumen maka akan masuk pada barang minus, dan jika konsumen tidak jujur atas kesalahannya maka yang bertanggung jawab adalah karyawan yang bertugas di sana. Ganti rugi tersebut biasa dilakukan dengan pemotongan gaji karyawan atau dibayar cash. Adapun Pelaksanaan Ganti Rugi di Indomaret Bojongsong pada kasus memecahkan barang dengan sengaja maupun tidak sengaja, yaitu:

1. Apabila ada konsumen yang secara sengaja atau tidak sengaja memecahkan barang, maka ada pihak karyawan yang akan mendatangnya untuk menanyakan kejadiannya seperti apa.
2. Apabila sudah diminta keterangan dari pihak konsumen, pihak karyawan akan membersihkan pecahan barang tersebut dan membawanya ke kasir untuk dilakukan pencatatan dan dibuatkan struck

pembelian.

3. Selanjutnya konsumen diminta untuk membeli barang tersebut dengan harga yang sesuai dengan harga yang tercantum pada struk belanja.
4. Setelah itu, barang yang sudah dibeli otomatis menjadi milik konsumen dan dapat dibawa pulang.

Adanya aturan seperti ini, ketika dikonfirmasi kepada konsumen Indomaret yang hadir pada saat itu, mereka menyutujui adanya klausula tersebut, karena sudah menjadi kewajiban pemecah barang untuk menggantinya, supaya tidak merugikan pihak lain. Namun sebagian konsumen ada yang merasa keberatan karena mereka beranggapan, bagaimana jika barang yang tidak sengaja mereka pecahkan itu disebabkan oleh pihak karyawan yang tidak benar dalam menyimpannya sehingga barang tersebut mudah terjatuh atau tersenggol oleh pihak konsumen. Dan dalam segi pembayaran pun mereka merasa keberatan karena diharuskan membayar 100% atas barang yang telah mereka rusak. Menurut mereka apabila konsumen diwajibkan untuk mengganti rugi setidaknya harga yang harus mereka bayarkan adalah harga modalnya saja dari barang tersebut. Karena, mereka beranggapan bahwa barang yang sudah rusak tidak bisa dimanfaatkan dan digunakan lagi, oleh karena itu konsumen merasa keberatan apabila barang tersebut dibeli dengan harga jual yang tertera. Dalam hal ini, konsumen merasa tidak dilibatkan dalam melakukan negosiasi dalam perjanjian untuk mendapatkan keringanan dalam membayar barang tersebut.

Dari beberapa penjelasan di atas, menurut penulis sistem ganti rugi pada klausula "Memecahkan Berarti Membeli" di Indomaret Bojongsong ini masih bersifat memaksa karena tidak adanya negosiasi atau toleransi atas suatu perbuatan yang dilakukan oleh pihak konsumen sehingga diperkirakan menimbulkan suatu kerugian bagi pihak lain, yaitu konsumen.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Akibat Klausul "Memecahkan Berarti Membeli" di Indomaret Bojongsong

Menurut hukum Islam, yaitu terdapat pada kaidah fikih mengenai ganti rugi, Syaikh As-Sa'di rahimahullah mengatakan, "kesalahan karena tidak sengaja, dipaksa, atau lupa dimaafkan oleh Ar-Rahman, Dzat yang kita sembah, tapi jika menyebabkan rusaknya sesuatu milik orang lain, wajib menggantinya. Namun, dia tidak mendapatkan dosa."

Kaidah di atas menyatakan bahwa ganti rugi dalam Islam itu diwajibkan, baik secara disengaja maupun tidak sengaja. Apabila kita menyebabkan kerugian bagi orang lain. Dalam praktiknya di Indomaret Bojongsong sudah dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan hukum Islam karena pihak konsumen menyebabkan kerugian atas apa yang telah dilakukan, oleh karena itu konsumen wajib untuk menggantinya. Namun penggantian di sini dilakukan dengan cara membelinya sesuai dengan harga yang tertera pada label.

Selanjutnya dilihat dari asas-asas perjanjian dalam Islam, terdapat beberapa Asas yang akan penulis analisis,

yaitu:

1. Asas Keadilan

Dalam asas ini dijelaskan bahwa orang yang menjalankan muamalah tanpa adanya keadilan maka termasuk dzolim. Dalam kasus klausula ini, apabila konsumen tidak sengaja memecahkan atau merusak barang maka mereka diwajibkan untuk menggantinya 100% termasuk dengan keuntungan yang akan didapatkan oleh pihak perusahaan. Namun, apabila konsumen memecahkannya dengan sengaja maka sah sah saja apabila konsumen membayar penuh dengan nilai jualnya. Dalam hal ini dikatakan tidak adil karena, keuntungan hanya didapatkan oleh pihak perusahaan sedangkan konsumen hanya mendapatkan barang yang tidak memiliki manfaatnya lagi.

2. Asas Kebebasan Kontrak (al-hurriyah)

Asas ini menjelaskan bahwa dalam berkontak para pihak bebas dalam membuat suatu perjanjian, baik isi dan materi perjanjian, menentukan persyaratan, menentukan pelaksanaan, melakukan perjanjian dengan siapapun, membuat perjanjian secara tertulis maupun lisan. Perjanjian ini dibenarkan apabila tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Namun pada kasus ini konsumen tidak dilibatkan dalam membuat perjanjian tersebut sehingga hanya mengikat salah satu pihak, maka mau tidak mau pihak konsumen harus mengikuti atau menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan.

3. Asas Kerelaan

Dalam sebuah transaksi harus didasarkan atas suka sama suka atau saling ridha dari kedua belah pihak. Segala transaksi harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak ada paksaan, tekanan, penipuan, dan mis statement. Maka apabila ada salah satu pihak yang tidak setuju dengan penetapan perjanjian tersebut maka perjanjian maka akad tersebut batal.

Dilihat dari segi muamalah, karena klausula ini berhubungan dengan jual beli maka penulis akan menganalisis dari segi jual beli dalam Islam. Dalam jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, namun pada kasus ini ada rukun dan syarat yang belum dipenuhi atau tidak terpenuhi pada transaksi jual beli ini, yaitu:

1. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli yang belum terpenuhi terdapat pada syarat suatu barang yang diperjual belikan. Barang yang diperjualbelikan harus memiliki manfaat, dalam hal ini manfaat barang tersebut sudah tidak ada, karena barang sudah pecah oleh konsumen, maka dari itu seharusnya barang tersebut tidak diperjualbelikan.

2. Prinsip Jual Beli

Prinsip yang belum terpenuhi pada kasus ini yaitu, prinsip suka sama suka atau saling ridha, karena pada transaksi ini perjanjian dibuat oleh salah satu pihak, dan tidak adanya negosiasi dengan pihak lain. Maka dalam kasus ini konsumen tidak bisa berbuat apa apa selain menyetujui peraturan tersebut. Konsumen membeli barang tersebut karena atas dasar

pertanggung jawaban bukan karena suka atau membutuhkan barang tersebut, dari beberapa konsumen yang saya wawancara, mereka mengaku bahwa terpaksa untuk membelinya dengan harga penuh tanpa adanya kelonggaran dari pihak perusahaan.

Selanjutnya dari segi ganti rugi, dalam Islam ganti rugi merupakan sebuah kewajiban, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, apabila perbuatan seseorang itu mengakibatkan suatu kerugian pada pihak lain maka orang yang menyebabkan kerugian tersebut wajib untuk menggantinya, ketentuan ganti rugi telah diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor 43 Tentang Ganti Rugi. Pada point keempat dikatakan bahwa “Besarnya ganti rugi (ta’wid) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (real loss) yang pasti dialami (fixed cost) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena adanya peluang yang hilang (opportunity loss atau al-fushah al-dha-i’ah).” Namun pada kasus ini, kerugian yang harus dibayarkan oleh pihak konsumen adalah harga riil barang tersebut dan termasuk dengan harga jual barang tersebut.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap kerugian yang dialami harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang menyebabkan kerugian tersebut. Dalam Islam ganti rugi merupakan suatu kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan, dan merupakan hal yang sah untuk dilakukan. Namun, pada pencantuman klausula “Memecahkan Berarti Membeli” tidak diperbolehkan karena kata ganti rugi dan membeli itu berbeda, kata membeli berarti bahwa kita membeli barang tersebut dengan harga jualnya, sedangkan mengganti rugi itu hanya harga riil saja atau diganti dengan barang yang serupa.

IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan Ganti Rugi Akibat Klausula “Memecahkan Berarti Membeli” di Indomaret Bojongsong sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Konsumen yang memecahkan barang atau rusaknya akan diminta untuk mengganti rugi barang tersebut sesuai dengan harga yang telah tertera pada struk pembelian. Pembelian barang tersebut dimaksudkan sebagai tanda pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang dilakukan oleh pihak konsumen kepada pihak perusahaan.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Akibat Klausula “Memecahkan Berarti Membeli” Studi Kasus Indomaret Bojongsong tidak diperbolehkan dalam Islam, namun dalam segi ganti rugi, pelaksanaan tersebut boleh saja dilakukan karena setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain diwajibkan untuk menggantinya. Namun pada pelaksanaan transaksi jual beli tidak dibenarkan, karena pada rukun dan prinsip jual beli ada yang tidak terpenuhi. Kemudian pada ketentuan ganti rugi seharusnya ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pihak konsumen adalah harga riilnya saja, tetapi pada pelaksanaan ganti rugi pada klausula “Memecahkan Berarti Membeli” di

Indomaret Bojongsong, konsumen diwajibkan untuk membayar dengan harga jual tanpa ada toleransi dari pihak perusahaan. Maka pada transaksi jual beli ini adanya keterpaksaan pada akad jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arto, M., & Alfiah, E. (2018). *Urgensi Dwangsom Dalam Eksekusi Hadanah*. Jakarta: Kencana.
- [2] Badruzaman, M. D. (2001). *Perjanjian Baku (Standard), di Indonesia*. Bandung.
- [3] Baits, A. N. (2015). *Kumpulan Artikel Sya'ban & Ramadhan*. Yogyakarta: Yufid Publishing.
- [4] Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, *Tentang Ta'widh*. (2004).
- [5] Fauzan, A. (n.d.). *Jam'ul Mashul Fii Syarh Risaalati Ibnii fil Ushul*. Yogyakarta.
- [6] Gemala Dewi, d. (2005). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- [7] Gibtiah. (2016). *Fikih Kontemporer*. Jakarta: PRENAMEDIA GROUP.
- [8] Hernoko, A. Y. (2016). *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana
- [9] Idris. (2015). *Hadist Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadist Nabi)*. Jakarta: Prenamedia Group
- [10] Jabir, A. B. (2015). *Minhanjul Muslim Terjemahan: Ferdian Hasmand*. Jakarta Timur: PUSTAKA AL-KAUTSAR.
- [11] Miru, A., & Sutarman. (n.d.). *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- [12] Muhammad, & Alimin. (n.d.). *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.
- [13] Muttaqin, A. A. (2015). *Sistem Transaksi Syariah: Konsep Ganti Rugi Dalam Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- [14] Pasaribu, C., & Lubis, S. K. (2004). *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [15] Rasjid, S. (2018). *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Muslim)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- [16] RI, D. A. (1996). *Al-Qur'an dan Terjemahan, Edisi Revisi*. Surabaya: 37.
- [17] Sabiq, S. (1983). *Fikih Sunnah Jilid 3, Penerjemah Al-Faifi*. Beirut: Dar al-Fikr.
- [18] Saharruddin, D. (2016). *Pembayaran Ganti Rugi Pada Asuransi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- [19] Setiawan, I. K. (2016). *Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [20] Sidabalok, J. (2010). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- [21] Simanjuntak. (2015). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- [22] Subekti, & Tjitrosudibio. (2014). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Penerbitan dan Percetakan.
- [23] Supardi. (2005). *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis*. Yogyakarta: UII Press.
- [24] Syafe'i, R. (2006). *Fikih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- [25] *Pendapat Wahbah Al-Zuhayli (Studi Kasus di PT. JNE Cabang Kota Pinang)*